



P E N E T A P A N

Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD Koperapoka II, pendidikan terakhir DI, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (Belakang Kantor Samsat), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Alom Barkoh, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara No. 82 (Toko PIN Celluler), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 April 2014, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0049/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 15 April 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 07 Februari 2005, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 040/03/II/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru , tanggal 07 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Belibis selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah di Serui Mekar sekitar 1 tahun, kemudian pindah lagi di Pasar Damai selama 3 tahun, Selanjutnya pindah di belakang Samsat sampai sekarang, namun pada 14 April 2014 Tergugat keluar dari rumah dan pindah ke Jalan Bhayangkara;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :
 - a. Aw, Laki-laki (umur 8 tahun),
 - b. Afi, Perempuan (umur 6 tahun),
 - c. Sit, Perempuan (umur 4 tahun),
 - d. Hil, Laki-laki (umur 2 tahun)Bahwa anak (1), (2) dan ke (3), saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di kampung, sedangkan anak (4) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam urusan keuangan, kalau Tergugat mengirim uang ke orang tua Tergugat di kampung Penggugat tidak pernah tahu;
 - b. Tergugat bersifat temperamental, bila marah selalu memukul badan Penggugat dengan tangan, bahkan kepala Penggugat pernah didorong ke tembok;
 - c. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Rina, yang tak lain teman Tergugat waktu masih sama-sama bekerja di PIN Cellular. Penggugat mengetahui karena telah banyak bukti Foto wanita tersebut di Hand Phone Tergugat. Penggugat juga ketahui dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Tergugat yang bekerja dengan Rina, bahwa suatu malam Tergugat dengan wanita tersebut berdua berpegangan tangan di saat Tergugat menanyakan jawaban cintanya kepada rina.

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 14 April 2014. Awalnya teman Tergugat mengajak Tergugat untuk bermain Futsal, tetapi Penggugat melarang karena Penggugat merasa curiga bahwa Tergugat akan singgah ke tempat Rina, tetapi Tergugat tidak mau mendengar dan tetap akan pergi, akhirnya terjadi cekcok mulut dan Tergugat lebih membela wanita tersebut, dan mengatakan talak 3 kepada Tergugat, sehingga membuat Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua

Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk berdamai karena;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat Penggugat agar rukun kembali, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Mimika telah mengajukan permohonan cabut terhadap surat gugatannya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **H. MUAMMAR, SHI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.** dan **MUNA KABIR, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **RITA AMIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

ttd

H. MUAMMAR, SHI.

Hakim Anggota,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MUNA KABIR, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan ... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai,</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah,

Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu

ribu rupiah).